



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.P/2019/PA.Kph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat tanggal lahir Ponorogo 15 Oktober 1965, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya mengajukan perkara dispensasi kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang pada tanggal 2 Mei 2019 dengan register perkara nomor 23/Pdt.P/2019/PA.Kph. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sayem binti Yasam, menikah pada hari senin di Kelurahan Pensiunan pada tanggal 5 Oktober 1987 sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 364/03/X/1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong yang sekarang masuk wilayah Kabupaten Kepahiang tertanggal 7 Oktober 1987;
2. Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan wanita yang bernama Sayem binti Yasam berjalan rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:
 - a. **Anak ke 1**, laki-laki, lahir pada tanggal 16 September 1988;

Hal 1 dari 12 hal. Pen No 23/Pdt.P/2019/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. **Anak ke 2**, perempuan, lahir pada tanggal 20 Juli 1993, dan sekarang ke dua anak tersebut sudah menikah;
- c. **Anak ke 3**, laki-laki, lahir pada tanggal 9 Agustus 2000, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Pemohon;
3. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon yang laki-laki bernama **Anak ke 3**, umur delapan belas tahun sembilan bulan, bertempat tinggal di Jalan Pengabdian, RT.008 RW.002, Kelurahan Padang Lekat, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang dengan seorang perempuan calon isteri anak Pemohon yang bernama **Calon istri anak pemohon**, umur dua puluh satu tahun, bertempat tinggal di Gang Rambutan, Dusun II, Desa Tebat Monok, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;
4. Bahwa anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon telah cukup lama menjalani hubungan rasa cinta dan kasih sayang;
5. Bahwa karena antara anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon pernah mengatakan kepada Pemohon bahwa anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon tersebut ingin segera menikah, maka Pemohon merasa ingin segera menikahkan anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon;
6. Bahwa Pemohon selaku pihak orang tua calon dari pengantin laki-laki, begitu pula orang tua calon pengantin perempuan telah menyetujui pernikahan tersebut;
7. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat atau tidak terdapat halangan perkawinan, karena sama-sama beragama Islam, antara anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan, namun umur anak Pemohon belum mencukupi batas minimal untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu 16 tahun bagi wanita, 19 tahun bagi laki-laki, sedangkan anak Pemohon baru berumur Delapan belas tahun sembilan bulan;
8. Bahwa Pemohon telah pernah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang akan tetapi pihak Kantor

Hal 2 dari 12 hal. Pen No 23/Pdt.P/2019/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama tersebut menolak rencana pelaksanaan perkawinan tersebut dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal umur yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang Nomor B-832/Kua.07.08.01/Pw.01/4/2019 Tertanggal 29 April 2019;

9. Bahwa Pemohon berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kepahiang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon **Anak ke 3** untuk menikah dengan calon isterinya **Calon istri anak pemohon**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar berfikir dengan sungguh-sungguh untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah usia nikah, dan menunggu sampai anak sudah mencapai umur untuk menikah, tetapi Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya;

Bahwa, Pemohon di persidangan telah pula menyampaikan surat penolakan pernikahan Nomor B.832/Kua.07.08.01/PW.01/4/2019 tanggal 29 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk mendapatkan kejelasan perkara ini, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak-pihak yang terkait sebagai berikut:

Hal 3 dari 12 hal. Pen No 23/Pdt.P/2019/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Pemohon:

- **Anak ke 3**, umur delapan belas tahun sembilan bulan, bertempat tinggal di Jalan Pengabdian, RT.008 RW.002, Kelurahan Padang Lekat, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar ia adalah anak Pemohon, dan sekarang ia berumur 18 tahun 9 bulan;
 - Bahwa benar ia akan menikah dengan seorang perempuan bernama Calon istri anak pemohon, yang merupakan calon isterinya dan ia mengakui sudah menjalin hubungan asmara dengan calon isterinya sejak 4 tahun lalu;
 - Bahwa ia akan menikahi calon isterinya karena keinginan sendiri suka sama suka tidak ada paksaan dari manapun;
 - Bahwa ia mengaku tidak ada perempuan lain yang dipinangnya selain Seorang perempuan;
 - Bahwa ia dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga, semenda maupun sesusuan;
 - Bahwa ia mengaku telah bekerja sebagai teknisi komputer, dan mempunyai penghasilan tetap sekitar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
 - Bahwa ia menyatakan sehat secara lahir dan batin;
 - Bahwa ia sanggup menjadi kepala rumah tangga yang bertanggung jawab;

Calon isteri anak Pemohon:

- Calon istri anak pemohon, umur 21 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar ia akan menikah dengan anak Pemohon yang bernama Anak ke 3;
 - Bahwa benar ia telah lama menjalin hubungan dengan anak Pemohon dan telah sering berjalan berduaan dengan anak Pemohon tersebut;

Hal 4 dari 12 hal. Pen No 23/Pdt.P/2019/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa ia akan menikah dengan calon suaminya tersebut atas dasar suka sama suka, tidak ada yang memaksa;
- Bahwa keluarga calon suami telah datang melamar ke orang tuanya dan telah diterima;
- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang meminangnya, kecuali calon suaminya seorang;
- Bahwa ia siap menjadi isteri dan ibu rumah tangga yang baik serta bertanggung jawab;

Bahwa, Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah pula mengajukan alat-alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

A. Alat Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 36403/X/1987 tanggal 7 Oktober 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, telah pula dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok (P.1)
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1708041112090012 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang, tanggal 6 desember 2018, telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 787/CS/RL/2000 atas nama Anak ke 3 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, tanggal 30 Agustus 2000, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, telah pula dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok (P.3);

B. Alat Bukti Saksi

1. Saksi 1, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Kepahiang, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan di sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung dari calon istri anak Pemohon;

Hal 5 dari 12 hal. Pen No 23/Pdt.P/2019/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi mengetahui Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Anak ke 3 dengan adik saksi bernama Calon istri anak pemohon;
 - Bahwa usia anak Pemohon belum memenuhi syarat batas minimal melaksanakan pernikahan karena baru berumur 18 tahun;
 - Bahwa pernikahan anak Pemohon tidak dapat ditunda lagi sebab antara anak Pemohon dengan calon isterinya telah lama menjalin hubungan cinta dan telah sering pergi berdua sehingga memunculkan fitnah di masyarakat ;
 - Bahwa pernikahan anak Pemohon didasari keinginan anak Pemohon sendiri tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak lain;
 - Bahwa keluarga Pemohon telah melamar kepada keluarga calon isteri anak Pemohon dan telah diterima;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara sesusuan, serta sama-sama beragama islam;
 - Bahwa anak Pemohon sehat secara jasmani dan rohani, dan telah mempunyai pekerjaan serta telah berpenghasilan tetap;
2. Saksi 2, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Kabupaten Kepahiang, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah anak menantu Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon bernama Anak ke 3 akan menikah dengan seorang perempuan bernama Seorang perempuan;
 - Bahwa usia anak Pemohon belum memenuhi syarat batas minimal melaksanakan pernikahan karena baru berumur 18 tahun;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mencintai dan tidak bisa dipisahkan lagi karena telah lama menjalin hubungan cinta dan telah sering pergi berdua;
 - Bahwa rencana pernikahan atas kehendak anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon, tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak lain;

Hal 6 dari 12 hal. Pen No 23/Pdt.P/2019/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Pemohon telah melamar kepada keluarga calon isteri anak Pemohon dan telah diterima;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa anak Pemohon telah bekerja sebagai teknisi dan mempunyai penghasilan tetap setiap bulan;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anaknya yang bernama Anak ke 3 bin Warni yang berusia 18 tahun 9 bulan ingin menikah dengan calon isterinya yang bernama Calon istri anak pemohon, tetapi pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama berdasarkan surat penolakan pernikahan Nomor B.832/Kua.07.08.01/PW.01/4/2019 tanggal 29 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang disebabkan anak Pemohon belum berumur 19 tahun sehingga belum cukup umur menikah;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat (P.1, P.2, dan P.3) yang diajukan oleh Pemohon merupakan fotokopi dari akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah *dinazege/en* pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf (a) dan Pasal 2 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor

Hal 7 dari 12 hal. Pen No 23/Pdt.P/2019/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 tahun 2000 tentang perubahan Tarif Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg. Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1 sampai dengan P.3) berupa fotokopi akta nikah, Kartu Keluarga, dan akta kelahiran atas nama Anak ke 3, terbukti bahwa Pemohon memiliki anak yang bernama Anak ke 3 bin Warni yang lahir pada tanggal 9 Agustus 2000 dengan demikian benar bahwa anak Pemohon tersebut belum berusia 19 tahun, sedangkan calon istrinya bernama Seorang perempuan telah berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah pula memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya keduanya kenal dengan anak Pemohon yang bernama Anak ke 3 bin Warni dan calon isterinya yang bernama Calon istri anak pemohon dan mengetahui keduanya akan menikah tetapi terhalang persyaratan usia untuk menikah karena anak Pemohon masih berusia 18 tahun, sedangkan pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya tidak dapat ditunda karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat karena telah menjalin hubungan cinta sejak lama, kedua saksi tersebut juga menerangkan bahwa keluarga Pemohon telah datang melamar dan telah diterima lamaran tersebut oleh keluarga calon isteri anak Pemohon serta antara anak Pemohon dengan calon isterinya tak ada hal yang menjadi penghalang pelaksanaan pernikahan, baik secara syar'i maupun perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut, bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri serta isi keterangannya saling bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 307, 308, 309 RBg, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai

Hal 8 dari 12 hal. Pen No 23/Pdt.P/2019/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti sah untuk dipertimbangkan dan menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dibuktikan dengan alat-alat bukti di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang menjadi fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Pemohon memiliki seorang anak yang bernama Anak ke 3, lahir tanggal 9 Agustus 2000;
- Bahwa, benar Anak ke 3 akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama Calon istri anak pemohon ;
- Bahwa tidak ada halangan perkawinan bagi Anak ke 3 dengan calon isterinya baik secara syar'i maupun undang-undang;
- Bahwa, Anak ke 3 bin Warni dengan calon isterinya telah lama menjalin hubungan dan telah sering pergi berdua sehingga memungkinkan terjadinya fitnah di lingkungan masyarakat;
- Bahwa Anak ke 3 telah mempunyai pekerjaan tetap dan menyatakan siap untuk bertanggungjawab sebagai suami dan kepala keluarga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, kemudian dalam ayat (2) dinyatakan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orangtua. Selanjutnya Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun, ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun pihak wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut;

Hal 9 dari 12 hal. Pen No 23/Pdt.P/2019/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah bertekad bulat untuk mengizinkan anaknya menikah, dan anak Pemohon dan calon isterinya sudah sama-sama kuat keinginannya untuk menikah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika tidak diberi dispensasi kawin dan menunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berusia 19 tahun akan dikhawatirkan menimbulkan kemudharatan dan tidak terjaganya kehormatan masing-masing dari anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon, maka memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon isterinya dimaksudkan untuk mencegah kemudharatan, karena menolak kemudharatan harus diutamakan dari pada menarik kemaslahatan, sebagaimana kaidah fiqihyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemafsadatan (kerusakan) didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tidak bertentangan dan tidak pula menyalahi ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum angka 2 patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Anak ke 3 bin Warni untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Calon istri anak pemohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan dispensasi kawin anak Pemohon, maka Pemohon dapat mengurus pernikahan anaknya tersebut meskipun anak belum berumur 19 tahun dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang sudah mempunyai alasan hukum untuk menyelenggarakan pernikahan anak Pemohon bernama Anak ke 3 bin Warni dengan seorang perempuan bernama Calon istri anak pemohon dan mencatat perkawinan mereka sesuai ketentuan yang berlaku;

Hal 10 dari 12 hal. Pen No 23/Pdt.P/2019/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Anak ke 3 bin Warni untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Calon istri anak pemohon ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 186.000.00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kepahiang pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh kami Rogaiyah, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I. dan Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Saibu, S.Ag. sebagai Panitera Pengadilan Agama tersebut, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Rogaiyah, S.Ag.

Hal 11 dari 12 hal. Pen No 23/Pdt.P/2019/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I.

Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.

Panitera

Saibu, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000.00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000.00
3. Panggilan Sidang	: Rp 80.000.00
4. PNBP Panggilan	: Rp 10.000.00
5. Redaksi	: Rp 10.000.00
6. <u>Meterai</u>	: Rp 6.000.00
Jumlah	: Rp 186.000.00

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal. Pen No 23/Pdt.P/2019/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)